



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022.
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (STUDI KASUS DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL)

[Muhir]¹
[Nellis Mardhiah]²

¹[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
¹[tanggul5000@gmail.com]

²[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
²[nellismardhiah@utu.ac.id]

Abstract

The self-help housing stimulant assistance program (BSPS) is an effort by the government to assist the implementation of the construction of decent houses or housing in a healthy and safe environment independently. This program aims to help the community to have a healthy, safe and comfortable home. The purpose of this study was to determine the implementation of the self-help housing stimulant program at the Department of Public Works and Public Housing, Aceh Singkil Regency. The research method used is descriptive-qualitative method, where data collection uses observation and interview techniques in the form of written or spoken words from the people or actors observed. The Aceh Singkil Regency Self-Help Stimulant Housing Assistance Program (BSPS) is running well, but there are some that cannot be overcome in the implementation of the stimulant assistance program, in the sense that this program is almost completely running smoothly.

Keyword: *Policy Implementation, BSPS Public Policy*

Received : 01 Agustus 2021 Revised: 04 April 2022 Available online: 26 April 2022

1. PENDAHULUAN

Rumah merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Tempat tinggal bukan hanya sekedar sebagai tempat tinggal saja, tidak bisa dikatakan cukup memenuhi kebutuhan hidup, karena didalam kehidupan bermasyarakat individu dan kelompok memerlukan tempat tinggal yang layak, yang bisa disebut rumah layak huni. Rumah memiliki fungsi sebagai tempat untuk berlindung, selain itu rumah sebagai tempat tinggal aman dan nyaman ketika ditempati. Rumah layak ditempati adalah rumah yang bersih dan memenuhi kriteria rumah sehat. Terpenuhinya kebutuhan dasar rumah layak huni diharapkan mampu meningkatkan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi keluarga dalam melangsungkan kehidupannya. Pada hakikatnya fungsi tempat tinggal bagi kehidupan manusia sangat vital. Tanpa tempat tinggal, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Terpenuhinya akan pangan dan sandang saja tidaklah cukup. Menurut (Pujiwidodo, 2016)Kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang layak huni bukan perkara gampang. Ketidaksanggupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal ini menjadikan salah satu parameter dalam penentu kemiskinan yaitu kondisi rumah yang tidak layak huni. Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana yang minim dapat menyebabkan masalah social dan kesehatan.

Menurut (Arifin, 2018) Dengan demikian pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kabupaten Aceh Singkil berupaya membuat program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Berdasarkan Peraturan Pemerintah PUPR nomor 07 tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, diperlukan bantuan stimulan rumah swadaya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; b. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu didukung dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

Menurut (Masturi et al., 2021) Program bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan program menteri perumahan rakyat republik Indonesia didalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2013 Tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dimana menurut Peraturan Presiden RI Nomor 05 Tahun 2010 tentang rencana program jangka menengah. Menurut (BspS et al., 2020) Dalam menentukan prioritas tentang rumah, seseorang atau keluarga yang berpendapatan sangat rendah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu dapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Dalam penelitian terdahulu (Majene & Barat, 2020) menyimpulkan bahwa Program bantuan stimulan perumahan swadaya tentu membawa dampak perubahan kondisi fisik perumahan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang dalam hal ini adalah masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya. Akan tetapi program ini tidak sepenuhnya memberikan dampak yang positif bagi mereka yang menerima bantuan tersebut. Jika dampak positif dari program ini membawa perubahan kondisi fisik perumahan dari yang tidak layak huni, menjadi layak huni.

Menurut (Esariti et al., 2020) Kemiskinan menjadi salah satu pengaruh terbesar dalam kehidupan masyarakat Aceh Singkil, dimana jika kemiskinan merajalela maka masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan papan seperti tempat tinggal yang layak, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seharusnya dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi jumlah masyarakat miskin melalui peningkatan kualitas rumah masyarakat.

Menurut (Setiyarini & Prathama, 2019) Salah satu masalah yang besar di hadapi pemerintah Indonesia adalah keberadaan banyaknya rumah yang tidak layak huni, terutama di pedalaman desa yang jauh dari jangkauan pemerintah seperti daerah Aceh Singkil, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni di Indonesia dengan mengeluarkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurut (BspS et al., 2020) Seara garis besar tempat tinggal pada dasarnya adalah wadah bagi manusia atau suatu keluarga dalam melangsungkan kehidupan, pada dasarnya tempat tinggal sangat berfungsi bagi manusia, maka dari itu masyarakat sangat membutuhkan rumah yang sehat dan layak huni.

Menurut (Kanlia, 2021) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini harus di implemetasikan dengan baik agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari Program tersebut. Pemerintah telah berupaya memberikan solusi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, agar dapat membantu dalam memperbaiki kualitas rumah dari yang tidak layak, menjadi layak huni. Menurut UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7) tentang perumahan, ditetapkan bahwa rumah dapat berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan dasar, tempat tinggal atau hunian, asset atau kekayaan bagi pemiliknya, status sosial dan ekonomi bagi pemiliknya, tempat untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan, sarana

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat bagi pemiliknya penunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri (Dewi et al., 2021).

Menurut (Kabupaten & Tengah, 2021) Tujuan dari program dan pengimplementasian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini untuk memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya hingga dapat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni, inisiatif masyarakat sangat besar baik dalam mendapatkan bantuan maupun dalam menjalankan program dalam pengimplementasian untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat. Menurut (Julianto, 2020) Partisipasi masyarakat bagi penerima bantuan sangat bagus, dimana masyarakat berkerja sama untuk membangun dan meningkatkan kualitas rumah mereka secara berkelompok maupun secara individual, namun satu tujuan dalam mengimplementasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Aceh Singkil.

Menurut (Bawenti et al., 2019) Adapun indikator dapat mengukur implementasi kebijakan BSPS Edward III 2009:58 mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksanaan dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi kebijakan. (a). Komunikasi, keberhasilan kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. (b). Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya *financial*, sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. (c). Disposisi, adalah watak atau karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi

juga menjadi tidak efektif. (d). Struktur birokrasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dijelaskan oleh Edward III secara singkat bahwa pedoman yang tidak akurat, jelas atau konsisten akan memberikan kesempatan kepada implementors membuat diskresi. Diskresi ini bisa langsung dilaksanakan atau dengan jalan membuat petunjuk lebih lanjut yang ditujukan kepada pelaksana tingkat bawahannya. Jika komunikasi tidak baik maka diskresi ini akan memunculkan disposisi. Namun komunikasi yang terlampaui detail akan mempengaruhi moral dan independensi implementor, bergesernya tujuan dan terjadinya pemborosan sumber daya seperti keterampilan, kreatifitas, dan kemampuan adaptasi. Sumber daya saling berkaitan dengan komunikasi dan mempengaruhi disposisi dalam implementasi. Demikian juga disposisi dari implementor akan mempengaruhi bagaimana mereka menginterpretasikan komunikasi kebijakan baik dan menerima maupun dalam mengelaborasi lebih lanjut ke bawah rantai komando.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Yang kemudian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari pelaku orang-orang yang diamati melalui analisis kebijakan, wawancara mendalam dan studi pustaka. Studi pustaka adalah menggunakan referensi yang mendukung isi penelitian ilmiah ini berasal dari buku, website atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

(a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Singkil.

(b) Narasumber

Penelitian kualitatif memerlukan data-data atau informasi dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk itu harus ditentukan subjek penelitian yang dapat di jadikan sumber informasi tersebut.

- Aparatur pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabid sarana prasarana perumahan dan kawasan pemukiman. Hal ini dilakukan agar mendapatkan

informasi terkasi Implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

- Masyarakat Aceh Singkil yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan adanya sumber dari masyarakat dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

(c) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data juga sangat di perlukan dalam sebuah penelitian, meode penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Menurut (Martono et al., 2014)Pengumpulan data adalah metode sistematis atau pengumpulan dan mengukur data yang dilakukan dari berbagai sumber informasi untuk menemukan solusi atau jawaban atas pertanyaan yang relevan. Data primer adalah data mentah yang baru pertama kali dikumpulkan, sedangkan data sekunder yaitu data yang sudah pernah dikumpulkan, diuji, dan dipublikasikan.

- Observasi dan survey

Peneliti langsung turun kelapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dari masyrakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

- Wawancara

Peneliti langsung turun kelapanagan untuk mewawanarai masyarakat serta kabit sarana prasarana perumahan dan kawasan pemukiman, serta aparaturn dinas pupr kabupaten aceh singkil.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, indonesia. Kabupaten Aceh Singkil juga merupakan pemekaran dari Aceh Selatan dan sebahagian wilayahnya berada dikawasan Taman Nasional Gunung Leoser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua daerah yaitu daratan dan kepulauan. Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan data badan pusat statitik kependudukan Aceh Singkil tahun 2021 jumlah penduduknya 126.514 jiwa.

Jumlah Kecamatan dan Desa Penerima BSPS

No	Keamatan	Desa	Jumlah Unit
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	15 Unit
		Pulau Baguk	20 Unit
		Teluk Nibung	15 Unit
2	Pulau Banyak Barat	Asantola	19 Unit
		Ujung Sialit	15 Unit
		Haloban	16 Unit
3	Singkil	Pulo Sarok	23 Unit

		Pasar Ujung	15 Unit 20 Unit
4	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara Gosong Telaga Timur Ketapang Indah	15 Unit 20 Unit 20 Unit
5	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai Kuala Baru Laut Kayu Menang	15 Unit 16 Unit 15 Unit
6	Simpang Kanan	Sukarejo Cibubukan Kaingolong Siatas Lae Riman	15 Unit 30 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit
	Gunung Meriah	Pandan Sari Tanah Merah Gunung Lagan Tanah Bara Suka Makmur Sidorejo Sangga Beru Silulusan Blog 15 Tulaan Blog6 Baru Tunas Harapan Lae Butar Bukit Harapan	15 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 20 Unit 15 Unit 20 Unit 15 Unit 20 Unit 20 Unit 25 Unit 15 Unit 20 Unit
8	Suro Makmur	Bulusema	15 Unit
9	Singkohor	Sri Kayu Pea Jambu Lae Pinang	15 Unit 15 Unit 15 Unit
	Kota Baharu	Muara Pea	15 Unit
10		Ladang Bisik	15 Unit

Dengan tercapainya program bantuan stimulan perumahan swadaya ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan (MBR) untuk memenuhi kebutuhan papan seperti rumah yang bagus dan layak huni, pemerintah juga berupaya melepaskan masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan terutama daerah kabupaten aceh singkil.

3.1 Komunikasi

Komunikasi adalah bagian paling penting dalam menjalankan suatu kebijakan, dimana interaksi diperlukan dalam menjalankan suatu kebijakan. Komunikasi yang baik di antara atasan dan bawahan dalam mengimplementasikan kebijakan biasanya berjalan dengan lancar. Jika dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya ini komunikasinya baik, maka kebijakan ini akan berjalan lancar. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sejauh ini sudah bagus komunikasinya dalam menjalankan kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman, membuat sebuah team khusus atau disebut Fasilitator untuk turun kedesa dan menjalankan serta mensosialisasikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat penerima bantuan, ini dilakukan guna untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat Aceh Singkil.

Didalam pelaksanaan sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini selalu keliru dalam persepsi masyarakat danbada beberapa masyarakat yang tidak tahu sama sekali apa itu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini, dikarenakan pemahaman masyarakat belum terlalu mendalam. Namun setelah diadakan sosialisasi berulang-ulang dan saat ini masyarakat Aceh Singkil dapat memahaminya.

3.2 Sumber Daya

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sudah memiliki sumber daya yang baik dalam Mengimplementasikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan baik. Dengan adanya Fasilitator Lapangan dapat meminimalisir dalam pengetahuan masyarakat terhadap Program ini. Fasilitator terbagi menjadi dua bagian yaitu Teknik dan Pemberdayaan. Bagian Teknik ini berfokus pada pembangunan dan seluruh yang terkait dalam sistem bangunan, seperti memperhitungkan apa yang di bangun dalam rumah masyarakat agar bisa di tingkatkan kualitas rumahnya dari yang tidak layak huni, menjadi layak huni. Sedangkan bagian Pemberdayaan biasanya memberikan pemahaman dan sosialisasi bagi masyarakat serta membantu masyarakat dalam menyiapkan persyaratan dalam melengkapi administrasi dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Ini dan berujuan tidak lain meningkatkan kualitas rumah

masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat masih tergolong rendah, terutama sumber daya manusia (SDM) di kalangan masyarakat, apalagi masyarakat yang sudah tua (berumur) dan juga bisa disebut masyarakat awam, walaupun masyarakat tidak terlalu memahami dengan baik terutama sistem pembangunannya itu tidak dikhawatirkan oleh masyarakat, karena sudah di bantu oleh Fasilitator Lapangan.

Sumber daya anggaran juga sangat di perlukan dalam implementasi kebijakan, jika tidak ada anggaran yang menunjang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini, maka tidak akan terealisasikan kemasyarakat. Anggaran yang di butuhkan haruslah banyak, kerana masyarakat masih banyak yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Kabupaten Aceh Singkil mempersiapkan sebanyak 669 rumah yang di rehab dari yang tidak layak huni, menjadi layak huni yang di salurkan melalui dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2021, agar masyarakat dapat merasakan rumah yang sehat dan layak huni. Dalam priode 2021 ini ada sebanyak 10 kecamatan beserta beberapa desa dari masing-masing kecamatan yang menerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di kabupan aceh singkil yang berbentuk rehab rumah dari yang tidak layak huni, menjadi layak huni.

3.3 Disposisi

Sikap yang baik antara Pimpinan dengan Bawahan juga sangat mempengaruhi pengimplementasian kebijakan. Jika sikap pimpinan tidak baik dengan bawahan maka kerjasama dalam upaya implementasi suatu kebijakan akan gagal. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Singkil dalam mengimplementasikan kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) cukup baik, terjalin komunikasi yang baik antara atasan dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Tenaga Fasilitator Lapangan di berikan tanggung jawab dalam menerapkan dan melakukan segala hal untuk membantu masyarakat dalam mengimplementasikan bantuan stimulan tersebut.

Implentasi dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini sudah sesuai dengan kaedah yang berlaku didalam juknis, masyarakat yang menerima manfaat ini masuk dalam kategori didalam Permenpupr No 13 Tahun 2016, pasal 13 menjelaskan ketegori sebagai berikut: "Warga Negara Indonesia, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), memilih rumah sendiri yang tidak layak huni, memiliki surat tanah, menikah (berkeluarga), terkecuali anak yatim (sebatang kara)". Jika masyarakat tersebut masuk didalam ketegori, maka berhak menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Apabila semua

kategori sudah masuk namun masyarakat tersebut tidak mempunyai rumah, maka akan di alihkan ke Program lain dari Pemerintah Provinsi seperti rumah layak huni (Dhuafa), atau rumah utuh yang di buat oleh Pemerintah. Dan jika masyarakat telah menerima bantuan maka rumah tidak boleh di jual atau disewakan kepada orang lain. Jika itu dilakukan maka akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan awal yang dibuat antara Pemerintah dengan Penerima bantuan melalui wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sejauh ini proses pelaksanaan implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sangat baik serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil masih memprioritaskan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang baik akan mempermudah dalam mengimplementasikan kebijakan. Didalam dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Singkil terdapat struktur birokrasi yang cukup baik yang membuat program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) ini berjalan dengan baik. Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil berupaya terus meningkatkan struktur birokrasi yang baik agar setiap kebijakan pemerintah mudah untuk di implementasikan bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam mengusulkan penerima bantuan juga sudah sesuai dengan juknis yang berlaku dan sudah sesuai pengimplementasian serta penetapan penerima Bantuan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan PERMENPUPR No 13 Tahun 2016 BAB V Tentang Penentuan Lokasi Calon Penerima BSPS, Pasal 17:

- 1) Bupati/walikota mengusulkan desa/kelurahan sebagai calon lokasi BSPS kepada pemerintah provinsi, berdasarkan persyaratan:
 - a. jumlah RTLH di desa/kelurahan; dan
 - b. jumlah kekurangan rumah di desa/kelurahan.
- 2) Pemerintah provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan:
 - a. tingkat kemiskinan kabupaten/kota;
 - b. jumlah RTLH di kabupaten/kota;
 - c. jumlah kekurangan rumah di kabupaten/kota; dan
 - d. kapasitas pemerintah kabupaten/kota di bidang perumahan.

- 3) Hasil verifikasi pemerintah provinsi berupa daftar prioritas lokasi BSPS disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
- 4) Lokasi BSPS ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan program prioritas Pemerintah Pusat.
- 5) Program prioritas pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. direktif Presiden;
 - b. program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. kegiatan berdasarkan usulan lembaga tinggi negara, dan kementerian negara/lembaga; dan/atau
 - d. kegiatan berdasarkan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama.
- 6) Penetapan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.

Bagian kedua, Penetapan Penerima Bantuan Pasal 18

- 1) PPK melakukan seleksi calon penerima BSPS berdasarkan lokasi BSPS yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6).
- 2) Dalam melakukan seleksi calon penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK dibantu oleh pemerintah kabupaten/kota, TFL, dan/atau pihak ketiga.
- 3) Hasil seleksi calon penerima BSPS ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA/Kepala Satker.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku baik dalam penetapan calon penerima bantuan (CPB) sampai dengan penetapan penerima bantuan (PB). Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melimpahkan tanggung jawab kepada Dinas PUPR dalam mengelola Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, begitu pula dinas pupr yang menyerahkan tanggung jawab kepada Fasilitator dalam mengelola di lapangan, baik setiap Desa, maupun setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya masih banyak masyarakat Aceh Singkil yang tergolong memiliki rumah yang tidak layak huni. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah sesuai dengan Standar Oprasional. Komunikasi juga berjalan dengan baik dalam mengimplementasikan program. Sumber daya yang tergolong masih kurang terhadap masyarakat awam mereka tidak terlalu paham dalam pelaksanaan program hanya saja mereka menegtahui bantuan dan tidak tau tujuannya. Disposisi juga sangat bagus perilaku baik dan kerjasama yang baik diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil. Struktur birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini masih tergolong hambur adull dimana beberapa bidang tidak tersusun tapi strukturnya.

5. REFERENSI

Buku:

Martono, N., Yuwono, E. P., & Rahardjo, M. P. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*.

Jurnal:

- Arifin. (2018). No PermenPUPR07-2018. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
- Bawenti, J. R., Singkoh, F. C., Kimbal, A., & Perumahan, P. (2019). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Didesa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–10.
- Bsps, S., Dinas, P., Dan, P., Di, P., Subang, K., & Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 7, 35–47.
- Dewi, D. C., Utami, V. Y., & Yusuf, S. Y. M. (2021). *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*. 1, 1–12.
- Esariti, L., Fauziah, F., Putri, M. D., Damayanti, M., & Bakhtiar, A. (2020). Rumah Bagi Penerima Hibah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 14(1), 1–10.
<https://ripteck.semarangkota.go.id/index.php/ripteck/article/view/88>
- Julianto, P. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru (2020).

- Qawwam : The Leader's Writing*, 1(2), 1–12.
<https://doi.org/10.32939/qawwam.v1i2.79>
- Kabupaten, D. I., & Tengah, L. (2021). *Inisiatif keswadayaan pada program bantuan stimulus perumahan swadaya (bpsp) di kabupaten lampung tengah 1. 15(01)*, 43–47.
- Kanlia, I. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KABUPATEN GARUT JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (JIMEA)*, 5(2), 1768–1779.
- Majene, S. T., & Barat, S. (2020). PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Effect of Effectiveness of The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (. 2(2)*, 103–116.
<https://play.google.com/books/reader?id=tUI1BgAAQBAJ&hl=id&pg=GBS.PT20>
- Masturi, H., Hasanawi, A., & Hasanawi, A. (2021). Jurnal Inovasi Penelitian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 1–208.
- Pujiwidodo, D. (2016). No Implementasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni. *III(2)*, 2016.
- Setiyarini, A. W., & Prathama, A. (2019). Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Desa Sambigede Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.2>